

DOKTRIN *ULTRA VIRES*
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS)

Oleh : Dwi Suryahartati, SH, M.Kn

ABSTRAK

Doktrin *ultra vires* adalah sebuah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkembang di negara "common Law". *Ultra vires* adalah tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan. Secara umum, dalam mendirikan sebuah Perseroan, orang-orang yang mengikatkan diri dalam perseroan tersebut ingin kegiatan usahanya berkembang seluas-luasnya, dengan merumuskannya ke dalam maksud dan tujuan perseroan dalam anggaran dasar. Implikasinya adalah terhadap organ perseroan yang tidak memahami batas-batas kewenangannya sehubungan dengan tujuan Perseroan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), merupakan regulasi yang mengatur limitatif mengenai PT. Tujuan Penulisan ini menganalisis (UUPT) apakah menganut dan mengatur doktrin *ultra vires*. UUPT secara prinsip menganut doktrin *ultra vires* yang terlihat dalam rumusan beberapa Klausul. Namun secara tegas tidak dirumuskan sanksi terhadap pelanggaran *ultra vires*. Diperlukan pengaturan tegas dan limitatif, sehingga tidak memudarkan pemahaman dalam praktek.

Keywords : Doktrin, Ultra Vires, perspektif, Perseroan Terbatas.

A. PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia, secara umum memang cukup lamban, berbagai aktivitas masih banyak memerlukan perbaikan. Namun lain halnya dengan entitas perekonomian dan bisnis yang berkembang cukup cepat. Instrumen hukum yang memadai memang sangat mendukung pergerakan sektor ekonomi. Banyak sekali bentuk-bentuk badan usaha yang berkembang. Dari sekian banyak tersebut, yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah bentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), karena PT merupakan bentuk badan usaha yang dapat mencakup berbagai jenis bidang usaha. Didukung lagi dengan adanya peraturan dan pembatasan atau persyaratan bidang usaha tertentu dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti kegiatan penanaman modal, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang dengan tegas menyatakan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing harus berbentuk PT.

Era yang menjadi sejarah perkembangan PT di Indonesia adalah di Tahun 1995, dimana legislatif berhasil membuat regulasi mengenai PT. Pembaruan yang diadakan

tersebut dalam rangka pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi. Namun walau demikian mudahnya, pemerintah juga berkewajiban mengawasi dan membina sepak terjang kegiatan PT tersebut, karena tidak dipungkiri banyak juga terjadi pelanggaran dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang, bahkan sampai pada taraf merugikan negara.

Hal yang menggembirakan dalam dekade belakangan ini adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga dapat mempengaruhi kegiatan PT. Misalnya penggunaan *video conference* dalam RUPS yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak dimungkinkan, di sisi lain *corporate culture* dan *legal culture* pelaku ekonomi internasional turut terbawa ke Indonesia. Diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan tersebut agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan badan usaha PT.

"Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif."¹

Maka, legislatif kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT). Dalam UUPT banyak hal yang diselaraskan dengan instrumen hukum yang telah ada seperti terhadap larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, Perlindungan Konsumen dan Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jelaslah bahwa eksistensi PT membutuhkan aturan dan norma yang dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha. Dengan diberlakukannya UUPT ini maka kewajiban Peseroan yang telah ada untuk menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan PT, seperti: modal dasar minimal, tugas dan wewenang direksi dan komisaris, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, hingga sampai pada likuidasi, pembubaran dan berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas. Namun bagaimana dengan doktrin *ultra vires*?, apakah UUPT mengaturnya?. *Ultra vires* adalah sebuah doktrin yang memberikan pengertian bahwa terdapat tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan

¹ Konsideran Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tujuan dari sebuah perseroan. Maksud dan tujuan yang dimaksud bukanlah maksud dan tujuan umum pendirian sebuah PT yaitu mencari laba, tetapi maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar PT berkenaan dengan kegiatan usahanya.

Secara praktek ketika orang-orang mengikatkan dirinya untuk mendirikan sebuah badan hukum berbentuk PT, maka dalam anggaran dasar termuat maksud dan tujuan PT. Badan hukum tersebut menginginkan bahwa kegiatan usaha PT didesain seluas-luasnya agar dapat meningkatkan tujuan umum PT, yaitu mencari laba sebesar-besarnya. Hal semacam itu selalu terjadi, tanpa melihat konsekuensi terhadap organ PT dalam menyelenggarakan usahanya.

B. PEMBAHASAN

1. Perseroan Terbatas Dan Teori Doktrin Ultra Vires Di Beberapa Negara

a. Perseroan Terbatas Dan Ruang Lingkup Maksud Dan Tujuannya

Badan hukum merupakan subjek hukum yang dipersamakan dengan orang. Orang dalam hal ini sebagai penggerak badan hukum. Sebagai *artificial person*, memiliki tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Komisaris. Baik dalam kedudukan sebagai pengurus maupun pemegang saham, orang-oranglah yang memiliki *decesion* terhadap apa yang dibuat oleh badan hukum. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.

Ia harus bertindak dengan parantara orang secara alamiah (*natuurlijke persoon*), tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.² PT sebagai suatu kesatuan yang menanggung persetujuan-persetujuan terhadap pihak ketiga dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangannya.³ PT merupakan sebuah perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan

² Ali Ridho dalam Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006, Hal, 49.

³ C.S.T, Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*, Bagian I, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1992, Hal.22.

Pada umumnya orang beranggapan bahwa PT adalah kumpulan dari pesero-pesero yang mengikatkan diri dalam suatu tujuan usaha tertentu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan tanggung jawab yang hanya terbatas pada sero/saham yang dimasukkan.

dimana harus memenuhi syarat yaitu: adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.

Pengakuan sebagai badan hukum terletak pada fungsi badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Pasal 1 angka (1) UUPT menyatakan :

"perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Dari rumusan tersebut, dapat diambil unsur-unsur dari sebuah PT yaitu:

- Badan hukum;
- Perjanjian;
- Kegiatan usaha;
- Modal dasar.

Unsur-unsur tersebut memiliki pengertian yang luas dalam prakteknya. Dimulai dari bagaimana mendirikan badan usaha berbadan hukum, bagaimana mengadakan perjanjian yang sah dan sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk menjadi sebuah PT. Tidak kalah pentingnya adalah kegiatan usaha seperti apa yang dapat dan bisa diselenggarakan oleh PT, serta modal dasar yang seberapa dan inbreng yang bagaimana dapat dimasukkan ke dalam PT.

Khususnya mengenai maksud dan tujuan PT, menurut Honee⁴, kebadanhukuman selalu dikaitkan dengan suatu tujuan, yaitu yang timbul dalam hubungannya antara orang-orang yang telah bergabung dengan tujuan yang sama dan dengan kekayaan yang telah dipisahkan bermaksud untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbeda dengan apa yang diusulkan Timmerman, bahwa PT harus diberikan kewenangan luas, dan bukan lagi menjadi syarat mutlak. Penulis dengan berangkat dari

⁴ Honee dalam Herlin Boediono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008. Hal. 243.

Van der Grinten berpendapat lain dengan alasan bahwa maksud dan tujuan memberikan batasan penting mengenai ruang lingkup kegiatan perseroan. Pembatasan ini dalam stelsel undang-undang hanya mempunyai arti yang sempit dan tidak berarti bahwa tindakan hukum yang dilakukan di luar kegiatan statutar akan berakibat batal demi hukum. Timmerman memberikan usulan agar kewenangan yang lebih luas diberikan kepada PT mengingat akses utama adalah kontinuitas keberadaan perseroan sehingga pencantuman maksud dan tujuan sebagai penentuan ruang lingkup kerja perseroan menjadi bukan lagi syarat mutlak keberadaan perseroan.

unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1) UUPT mengenai Perseroan Terbatas, beranggapan bahwa kegiatan usaha merupakan bagian yang sepatutnya harus diatur dalam kegiatan usaha PT, dan pemerintah sebagai pengawas harus benar-benar mengontrol fungsi dan tujuan PT sebagai sebuah badan hukum yang memiliki relevansi luas terhadap negara dan masyarakat, bahkan sampai pada taraf internasional. Karena sangat dimungkinkan keberadaan PT dan eksistensinya dapat menimbulkan kerugian negara. Iklim investasi yang cepat berkembang dapat mengaburkan fungsi tugas dan maksud serta tujuan sebuah PT.

Sejalan dengan langkah pertama dalam membentuk sebuah PT adalah membuat perjanjian yang dibuat dengan otentik oleh pejabat publik "Notaris", dalam akta pendirian dinyatakan maksud dan tujuan PT. Untuk mendapatkan izin usaha maksud dan tujuan tertentu ada kalanya tidak boleh dicampur dengan bidang usaha lain. Contohnya bidang perbankan, asuransi, sekuritas, pariwisata dan perhotelan, perfilman dan masih banyak lagi.

Untuk mendapatkan status badan hukum oleh Keputusan Menteri akta pendirian perusahaan wajib disahkan. Pengesahan yang dimaksud menurut Pasal 9 UUPT termuat isian sekurang-kurangnya memuat:

- Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- Jangka waktu berdirinya perseroan;
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- Alamat lengkap perseroan.

Rumusan di atas mengandung arti bahwa maksud dan tujuan usaha sangat penting diatur, hal ini berkenaan dengan keberlangsungan kegiatan usaha PT, dan peran pemerintah sebagai pengawas.

Maksud dan tujuan PT berbeda dengan kepentingan PT. Maksud dan tujuan PT adalah ruang lingkup kerja atau kegiatan usaha PT dan dapat dengan jelas dilihat rumusannya dalam anggaran dasar PT tersebut. Sedangkan kepentingan PT adalah segala perbuatan yang mengenai nilai, manfaat dan kebutuhan PT yang secara konkret dapat dilihat dari rencana kerja, anggaran tahunan PT, dan *job description* organ PT

b. Doktrin Ultra Vires

Doktrin pelampauan kewenangan (*ultra vires*) merupakan doktrin yang sudah cukup lama bergaung. Doktrin *ultra vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut "*common law*". Dalam ilmu hukum "*ultra vires* berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin *Ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi.⁵ Pada prinsipnya doktrin *ultra vires* ini sangat ekstrem.

Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.⁶

Dimana penguasa yang juga pembuat Undang-undang turut menentukan hukum yang berlaku dan kebadanhukuman. Teori konsesi (*consecie theory*) yang berkembang di *Anglo-Saxon* sejalan dengan teori fiksi. Badan hukum selalu mempunyai tujuan khusus dan spesifik pada saat pendiriannya, sehingga berakibat bahwa badan hukum tersebut tidak dapat bertindak di luar maksud dan tujuannya tersebut. Inilah secara sederhana inti dari doktrin *ultra vires*. Secara klasik bahwa tindakan yang dilakukan melampaui maksud dan tujuan adalah batal dan tidak dapat dikuatkan atau disahkan. Artinya bahwa maksud dan tujuan menentukan batas kewenangan bertindak dari badan hukum, yang berbeda dengan prinsip *fiduciary duty*. Sehingga maksud dari *ultra vires* ini adalah bukan bertindak di luar kewenangannya, tetapi bertindak di luar hal yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan PT. tindakan ini legal, tetapi tidak ada otoritasnya, contoh sebuah perusahaan dibuat untuk bidang usaha jual beli, sewa menyewa dan pinjam-meminjam alat berat pengerukan tanah dan jalan, tetapi dalam melaksanakan bisnisnya perusahaan ini mengerjakan kontraktor pembuatan jalan.

⁵ Hendra Karyadi, [www. Google.co.id](http://www.Google.co.id).

⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, Hal. 111.

Di Inggris, berdasarkan *Corporation act*, tujuan PT wajib disebutkan dalam akta pendirian (*memorandum of association*). Namun ada juga teori yang berkembang dari *privilege* badan hukum yaitu *legal privilege model* yang didasarkan oleh teori Konsesi⁷ sejak dikeluarkannya *charter of incorporation* oleh raja setelah revolusi tahun 1688. Abad ke-19 telah ditentukan bahwa sebagai tindakan yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan maksud dan tujuan bukan merupakan tindakan melampaui kewenangan dan dapat dilaksanakan. Kewenangan dalam sebuah perseroan pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan utama (mana kala dicantumkan dalam anggaran dasarnya). Pertengahan abad ke-19 korporasi yang merupakan kumpulan modal berkembang sesuai dalam arti modern, yaitu suatu subjek hukum yang mandiri yang dengan kekayaannya ditujukan untuk menjamin tuntutan dari para kreditor.

Di Netherland terdapat ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Hal tersebut tercermin dalam *Handelregisterwet* 26 Juli 1918, S. 493 di mana Kamar Dagang dibebani untuk melaksanakan *Handelregisterwet* tersebut agar masyarakat dapat melihat di dalam register mengenai data perusahaan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sangat penting dalam hubungannya dengan keterikatan seseorang pada suatu tindakan hukum. Di Netherland doktrin *ultra vires* bergeser menjadi adanya ketidakpastian di dalam menentukan tindakan PT yang seperti apa yang digolongkan melampaui batas maksud dan tujuan PT. Pasal 2:7 NBW memberikan sanksi dapat dibatalkannya tindakan *ultra vires* asalkan pihak lawan PT mengetahui atau tanpa penelitian sendiri telah mengetahui adanya tindakan *ultra vires*. Menjadi lebih kompleks bila adanya kepentingan perseroan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan pula. Sehubungan dengan faktor kepentingan, perlu dilihat:

- a. apakah tindakan yang dilakukan bermanfaat atau tidak bagi PT;

⁷ Farrar dan Hannigan menjelaskan doktrin *ultra vires* adalah suatu sejarah mengenai pertentangan antara *the legal privilege model* dan *the freedom of contract model*. Pada *the legal privilege model* ditekankan pada tanggung jawab melalui pembatasan dan pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan, sedangkan pada *the freedom of contract model* ditekankan pada kebebasan hak seseorang untuk mendirikan corporation dan kebebasan ekonomi dengan pemerintah memberikan fasilitas ketimbang membatasi untuk usaha,

- b. apakah pihak lawan mengetahui atau selayaknya mengetahui atau tidak mungkin untuk mengetahui telah terjadi tindakan melampaui batas kewenangan.⁸

Pihak-pihak yang amat berkepentingan (*constituencies*) agar suatu tindakan yang bersifat *ultra vires* dilarang oleh hukum adalah :⁹

- pihak pemegang saham;
- pihak kreditur;
- pihak pekerja;
- pihak *constituencies* lainnya (supplier, masyarakat, lingkungan hidup)

2. Pembatasan Maksud dan tujuan Perseroan Perseroan di Indonesia

Seperti halnya di negara Uni Eropa yang memiliki disparitas sistem antara *common law* dan *civil law*. Sehubungan dengan transaksi ataupun kegiatan ekonomi ternyata terdapat perlunakan-perlunakan dalam prinsip-prinsip tertentu demi keseimbangan. Dalam hubungannya dengan Doktrin *Ultra vires* di Indonesia kita harus menghubungkannya dengan UUPT. Perlu diingat kembali bahwa organ perseroan menurut UUPT adalah Rapat Umum Pemegang saham (selanjutnya disebut RUPS), direksi dan dewan Komisaris. Kemudian untuk penyelenggaraannya PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertban umum, dan/atau kesusilaan (Pasal 2 UUPT).

Berikut akan dilihat bagaimana doktrin *ultra vires* ini berkembang dalam UUPT sehubungan dengan wewenang organ PT. Dalam BAB VI mengenai RUPS pada pasal 75 ayat (1) dinyatakan :

"RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris, dalam batasannya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."

Secara implisit dapat diartikan sampai sejauh mana RUPS memiliki kewenangan yang disesuaikan dengan anggaran dasar. Dalam anggaran dasar telah jelas dinyatakan mengenai maksud dan tujuan PT. Sehingga RUPS juga bertindak sesuai dengan fungsi dan tujuannya untuk mengembangkan dan menjalankan PT dengan sehat. Selain itu berkenaan dengan tugas dan wewenang Direksi, anggaran dasar juga mengatur bahwa

⁸ Op. Cit, Hal. 250

⁹ Munir Fuadi, Op. Cit, Hal. 112

direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Mengenai pembatasan wewenang anggota direksi secara statutair dapat lebih lanjut dalam BAB VII UUPT. Sedangkan mengenai kewenangan direksi sendiri yang ada hubungannya dengan doktrin *ultra vires* termuat dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yaitu :

"direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan".

Pasal 92 ayat (2):

"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar."

Begitu juga halnya dengan kewenangan Dewan Komisaris, termuat dalam Pasal 108 ayat (2) UUPT yang menyatakan :

"pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dari wewenang yang dimiliki oleh organ PT tersebut secara normatif, terlihat bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan PT merupakan hal yang penting, hal ini juga sangat jelas terlihat bila PT akan mengadakan perubahan atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha haruslah mendapat persetujuan menteri, yang terlebih dahulu harus membuatkan akta perubahannya kepada Notaris. Seperti yang tercantum dalam Pasal 21 UUPT yaitu;

Ayat (1) : Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri.

Ayat (2) : Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan Terbuka atau sebaliknya."

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa doktrin *Ultra vires* diikuti di Indonesia melalui UUPT.

Pengaturan lebih spesifik lagi secara administrasi adalah adanya edaran dari Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) berkenaan dengan klasifikasi lapangan usaha perseroan. Dimana dalam edaran tersebut diatur kategori penggolongan kegiatan ekonomi. Pada dasarnya pengaturan seperti itu berkenaan dengan tugas pengawas pemerintah terhadap kewajiban pajak sebuah perseroan. Hal tersebut tentunya menjadi pedoman dalam membuat anggaran dasar PT.

Begitu pentingnya pemahaman melakukan kegiatan usaha, agar doktrin *ultra vires* yang dimaksud dipahami dengan penuh keadilan, untuk itu maka UUPT mengatur sebagai berikut:

1. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan kegiatan usaha harus tercantum dalam anggaran dasar (Pasal 2 juncto pasal 18));
2. Anggaran dasar PT salah satunya memuat isian mengenai maksud dan tujuan PT (Pasal 15);
3. Untuk memperoleh Keputusan Menteri anggaran dasar harus memuat isian yang salah satunya adalah memuat maksud dan tujuan perseroan (Pasal 9);
4. Nama PT tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan (Pasal 16 ayat (1) huruf d);
5. Perubahan anggaran dasar, yang salah satunya merubah makasud dan tujuan PT harus mendapat Persetujuan Menteri (Pasal 21 ayat (2));
6. Perubahan anggaran Dasar (termasuk maksud dan tujuan) harus berdasarkan RUPS (Pasal 19);
7. Kuorum RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian seluruh saham dengan suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah bila disetujui paling sedikit 2/3 jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal 88)
8. Perubahan anggaram dasar berkenaan denga maksud dan tujuan harus dibuat dalam akta notaris (Pasal 21 ayat 94));
9. Berkenaan dengan kegiatan usaha yang ada kaitannya dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial (Pasal 74);

10. Direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan (Pasal 92 ayat (1 & 2));
11. Ketentuan jumlah tertentu direksi bagi PT yang kegiatan usahanya mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang atau PT Terbuka (pasal 92 ayat (4));
12. Dewan komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasehat sesuai dengan maksud dan tujuan PT (Pasal 108 ayat (2));
13. Diperlukan Dewan Pengawas Syariah untuk kegiatan usaha PT dibidang syariah (Pasal ayat 91));

Demikianlah gambaran umum dalam UUPT yang klausulnya mengatur mengenai batas kewenangan organ perusahaan yang dihubungkan dengan maksud dan tujuan PT. Hal demikian diatur untuk batasan *ultra vires*. Artinya UUPT menganut Doktrin tersebut. Hanya pengaturan secara tegas terhadap sanksi *ultra vires* tidak ditemukan.

3. Implikasi yuridis tindakan *Ultra vires* menurut UUPT

Tindakan *ultra vires* berbeda dengan tindakan melampaui kewenangan perlunya diatur mengenai hal yang sampai pada taraf *ultra vires* pada dasarnya adalah mendukung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

"Dimana prinsip GCG dapat diwujudkan dalam bentuk konkret antara lain dengan melakukan pemisahan tanggung jawab dan kewenangan yang disertai dengan mekanisme kerjasama antara organ-organ perusahaan., serta menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi secara jelas sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektif."¹⁰

Menjadi permasalahan bila antara kewenangan yang dimiliki organ perusahaan dalam hal pengurusannya tidak dipahami bedanya dengan tindakan direksi yang menyimpang dari maksud dan tujuan PT yang dirumuskan dalam anggaran dasar. Kemungkinan bahwa tindakan direksi sesungguhnya tidak melampaui maksud dan tujuan atau kegiatan PT, tetapi tindakan hukum tersebut dilakukan direksi dengan melampaui

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hal. 72

batas kewenangan direksi di dalam mewakili PT, meyebabkan perbuatan tersebut menjadi diragukan keabsahannya.¹¹

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebuah PT tentu secara kontinuitas berkembang terus, mengikuti kebutuhan masyarakat dan badan hukum itu sendiri. Banyak relevansi hukum yang diakibatkan dari maksud dan tujuan yang tertuang dalam anggaran dasar. Tidak terhindar tentunya berkenaan dengan kontrak-kontrak yang dibuat oleh PT tersebut, berkenaan dengan hubungannya dengan pihak lain. Transaksi bisnis semakin berkembang,.....**David Reitzel et.al**¹², berpendapat bahwa kontrak adalah salah satu lembaga hukum yang paling penting di dalam transaksi ekonomi masyarakat.

Jika PT melakukan tindakan *ultra vires* atau melampaui kewenangannya, hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang harus pula diselesaikan melalui ketentuan hukum. Bila hal ini dilakukan, misalnya oleh direksi maka PT dapat meminta pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang diderita PT tersebut dan hubungannya dengan pihak ketiga.

Sesuai dengan teori fiksi, bahwa konsekuensi yuridis *ultra vires* (yang dilakukan direksi) adalah:

- a. direksi harus mentaati transaksi yang telah dibuatnya;
- b. jika dari transaksi tersebut ada keuntungan, maka harus diserahkan pada perseroan;
- c. jika pihak ketiga menderita kerugian, maka direksi harus menggantinya;

C. PENUTUP

Pada prinsipnya UUPT menganut doktrin *ultravires*. Doktrin tersebut secara konkret dibuktikan dalam klausul-klausul yang menyangkut pengaturan berkenaan dengan maksud dan tujuan PT. Maksud dan tujuan PT yang dalam hal ini adalah berkenaan dengan kegiatan usaha PT. Terdapat sedikitnya 13 (tiga belas) aturan yang tersebar dalam beberapa Pasal mengenai batasan kewenangan sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut. Doktrin *ultra vires* dalam prakteknya kurang dipahami karena secara

¹¹ A.P. Pohan, Menyibak tirai kemandirian Perseroan Terbatas, diss, Universitas Airlangga, 2003, Hal. 96.

¹² Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2007, Hal. 3

normatif tidak diatur mengenai konsekuensi yuridis atas pelanggaran tindakan *ultra vires*. Disisi lain UUPT mengatur dengan jelas mengenai tugas dan tanggung jawab organ PT. Sehingga terjadi pemahaman yang sumir antara prinsip *ultra vires* dengan *fiduciary duty*. Hal yang berbeda dalam UUPT berkenaan dengan tanggung jawab sehubungan dengan maksud dan tujuan PT adalah adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap PT yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Perlu dibuat pengaturan yang lengkap sebagai aplikasi dari penganutan doktrin *ultra vires*. Dibuatkan konsekuensi yuridis terhadap tindakan *ultra vires*, atau bahkan sampai pada perumusan RUU yang melengkapi UUPT. Tidak cukup mengabstraksi dalam aturan umum saja, tetapi perlu dibuatkan aturan khusus dalam bentuk Peraturan Menteri ataupun Peraturan Presiden. Hal ini agar prinsip keadilan tidak menjadi "bulan-bulanan" penggiat ekonomi baik secara Nasional maupun Internasional. Untuk tahap praktis, para praktisi hukum seperti Notaris, *In House Lawyer*, Penasehat Hukum, *legal Officer* perlu memberikan pemahaman terhadap tindakan yang tergolong *ultra vires* ini, sehingga dalam melaksanakan kegiatan ekonominya tidak semata-mata berorientasi pada laba, tetapi juga hendaknya berorientasi terhadap keadilan dan kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Bidiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A.P. Pohan, 2003, *Menyibak tirai kemandirian Perseroan Terbatas*, diss, Universitas Airlangga.
- C.S.T, Kansil, 1992, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*, Bagian I, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Elsi kartika Sari dan Advendi, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo.
- Herlin Boediono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Adtya Bhakti.
- Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama.
- Johanes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama.
- Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam*

Hukum Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press

Anisitus, 1996, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995*. Jakarta: Raja Grafindo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas